Aktor dan Faktor Pelanggaran HAM serta Penanggung Jawab Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia
Departemen Hukum Tata Negara
Surabaya, 13 Oktober 2015

Pokok Bahasan

- Pembelajaran untuk identifikasi aktor dan faktor pelanggaran HAM: Analisis dan Teori
- Peran dan tanggung jawab (hukum) perlindungan HAM

Kasus Salim Kancil

Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap Salim Kancil di Lumajang?

Siapa yang melakukan pelanggaran HAM

Analisis kasus struktural

- ☐ Apakah kasus Salim Kancil merupakan kasus individual/ personal, sekelompok orang, ataukah memiliki dimensi struktural?

- ☐ “Struktural” - ada keterlibatan institusi penyelenggara negara, baik secara langsung (by commission) atau tidak langsung (abai, pembiaran, by ommission)

Kasus bersifat Struktural

- ☐ Kekerasan struktural?
- ☐ Negara terlibat atau abai?

Kejahatan / Pelanggaran HAM bersifat Transnasional

- Child trafficking (perdagangan anak)
- Eksploitasi buruh migran di LN

Domestic Violence

Apakah hukum menjangkau pelanggaran HAM di level rumah tangga?

vide: UU KDRT

Legalised violations

- “Legalised violation of human rights”: pelanggaran hak-hak asasi manusia bukan dengan cara kekerasan fisik, namun melalui instrumentasi hukum perundang-undangan (dalam bentuk pembatasan/ penghukuman)

Tanggung Jawab Komando

The most responsible person

dikenal dalam kasus-kasus pelanggaran HAM
berat (UU No. 26 Tahun 2000)

- crimes against humanity
- genocide
- war crimes

State Obligation
(Kewajiban Negara dalam Perlindungan HAM)

- ☐ Apa tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM?
- ☐ Impunitas, mengapa masih terjadi? (Impunitas: pelaku kejahatan tidak tersentuh pertanggungjawaban hukum)

Non State Actors

- ☐ Individu/personal responsibility
- ☐ Institutional

=> Korporasi (misalnya: pertanggungjawaban HAM untuk melindungi, memulihkan, dalam skema Bisnis dan HAM)
=> Bank Dunia dan IMF dalam proyek-proyek pemiskinan dan kendali utang luar negeri (multilateral development banks)

Kerangka Normatif: Pasal 2 (1) Kovenan Hak Ekosob

- Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

- **4 elemen kewajiban**

Obligation of Conduct & Obligation of Result

- Kewajiban Melakukan *(Obligation of Conduct)*: Negara harus mengambil langkah spesifik, terutama berkait dengan aksi atau pencegahan. Misalnya: melarang kerja paksa merupakan tindakan melakukan sesuatu.

- Kewajiban Hasil *(Obligation of Result)*: Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi aktif kebijakan dan program

International Law Commission

Obligation